



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan pakaian dinas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Kabupaten Banyumas, namun Peraturan Bupati tersebut tidak meliputi penggunaan pakaian dinas untuk Kepala Desa, sehingga ruang lingkup peraturan bupati dimaksud perlu diatur ulang dan dicabut;
- b. bahwa untuk lebih memberdayakan Batik dan Lurik Banyumasan pada produk-produk industri kecil dan menengah, dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Banyumas, Batik dan Lurik Banyumasan perlu diakomodir dalam penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah Pakaian Dinas warna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan yang selanjutnya disebut PDH Batik Banyumasan adalah Pakaian Dinas bermotif batik Banyumasan.
15. Pakaian Dinas Harian Lurik Banyumasan yang selanjutnya disebut PDH Lurik Banyumasan adalah Pakaian Dinas berbahan tenun/lurik Banyumasan.
16. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
17. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

18. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Kepala Desa/Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari ASN, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah serta anak perusahaan.
20. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan KORPRI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pakaian Adat Banyumasan adalah pakaian adat yang menjadi simbol identitas Daerah.
22. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
23. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh kwartir nasional gerakan pramuka.
24. Atribut Pakaian Dinas yang selanjutnya disebut Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
25. Kelengkapan Pakaian Dinas yang selanjutnya disebut Kelengkapan adalah Kelengkapan Pakaian Dinas beserta Atribut yang dikenakan ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
26. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Setiap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib memakai Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan pada hari kerja.
- (2) Jenis, model, dan motif Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keragaman dan identitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.

BAB II

JENIS DAN JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH, yang terdiri dari:
 1. PDH Khaki;
 2. PDH Batik Banyumasan;
 3. PDH Lurik Banyumasan; dan
 4. Pakaian Adat Banyumasan;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDU Camat dan Lurah;
- e. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
- f. Pakaian Seragam Pramuka; dan
- g. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

- (1) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. Senin : PDH Khaki;
 - b. Selasa : PDH Batik Banyumasan;
 - c. Rabu : 1. PDH Batik Banyumasan; atau
2. PDH Batik Banyumasan motif keuripan dengan logo Daerah;
 - d. Kamis : 1. PDH Lurik Banyumasan; atau
2. Pakaian Adat Banyumasan;
 - e. Jumat : Pakaian Olahraga dan/atau PDH Batik Banyumasan; dan
 - f. Sabtu : PDH Batik Banyumasan atau menyesuaikan kebutuhan penggunaan Pakaian Dinas pada hari tersebut.
- (2) Penggunaan PDH Batik Banyumasan motif keuripan dengan logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 digunakan pada hari Rabu ke-3 (tiga) setiap bulannya.
- (3) Penggunaan Pakaian Adat Banyumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 digunakan pada hari Kamis ke-3 (tiga) setiap bulannya dan Upacara Hari Jadi Daerah dan/atau upacara/kegiatan lainnya.
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; atau
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (5) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Pramuka; atau
 - b. tanggal 14 setiap bulannya.

Bagian Kedua Pakaian Dinas

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 5

Pakaian Dinas PPPK terdiri dari :

- a. PDH yang terdiri dari:
 1. PDH Khaki;

2. PDH Batik Banyumasan;
 3. PDH Lurik Banyumasan; dan
 4. Pakaian Adat Banyumasan;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - c. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
 - d. Pakaian Seragam Pramuka; dan
 - e. Pakaian Olahraga.

Pasal 6

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sama dengan penggunaan Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. PDH yang terdiri dari:
 1. PDH Khaki;
 2. PDH Batik Banyumasan;
 3. PDH Lurik Banyumasan; dan
 4. Pakaian Adat Banyumasan;
- b. PDU Kepala Desa;
- c. Pakaian Seragam Pramuka; dan
- d. Pakaian Olahraga.

Pasal 8

- (1) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sama dengan jadwal penggunaan Pakaian Dinas PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan bagi Lurah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) ASN pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan PDL beserta atribut dan kelengkapan khusus.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. satuan polisi pamong praja;
 - c. dinas perhubungan;
 - d. dinas kesehatan;
 - e. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- f. Perangkat Daerah selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang memiliki petugas pelayanan publik atau petugas khusus di lapangan.
- (3) Penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pada tanggal 14 setiap bulannya dilengkapi dengan atribut *scarf* pramuka.
- (4) Warna dan/atau motif *scarf* pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditentukan oleh masing-masing Perangkat Daerah tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala Perangkat Daerah setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi unsur estetika dan kenyamanan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BAB III MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 10

- (1) PDH Khaki pria terdiri dari :
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
 - b. celana panjang warna khaki.
- (2) PDH Khaki wanita terdiri dari :
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; dan
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki.
- (3) PDH Khaki wanita berjilbab :
 - a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok panjang atau celana panjang, warna khaki; dan
 - c. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (4) PDH Khaki wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Atribut dan Kelengkapan PDH Khaki, terdiri dari :
 - a. mutz;
 - b. tanda pangkat dan tanda jabatan bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. tulisan "PROVINSI JATENG";
 - d. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
 - e. logo Daerah;
 - f. lencana KORPRI;
 - g. papan nama;
 - h. tanda pengenal;
 - i. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan sepatu pantofel warna hitam bagi wanita; dan

- j. ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa logo/polos.

Pasal 11

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan

Pasal 12

- (1) PDH Batik Banyumasan terdiri dari :
 - a. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan warna maupun model bebas dan tetap memperhatikan etika dan estetika;
 - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap/serasi dengan warna PDH Batik Banyumasan yang dikenakan;
 - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/serasi dengan warna PDH Batik Banyumasan yang dikenakan.
- (2) PDH Batik Banyumasan wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Atribut dan Kelengkapan PDH Batik Banyumasan, terdiri dari :
 - a. tanda jabatan, bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenal; dan
 - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan wanita;

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Lurik Banyumasan

Pasal 13

- (1) PDH Lurik Banyumasan terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek dengan motif benang yang melintang berwarna putih, warna maupun model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b. pria menggunakan celana panjang warna gelap/serasi dengan warna PDH Lurik Banyumasan yang dikenakan; dan
 - c. wanita menggunakan rok dengan panjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/serasi dengan warna baju.
- (2) PDH Lurik Banyumasan wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Atribut dan Kelengkapan PDH Lurik Banyumasan, terdiri dari:
- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenalan; dan
 - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam bagi pria dan wanita;

Bagian Keempat
Pakaian Adat Banyumasan

Pasal 14

- (1) Pakaian Adat Banyumasan pria berupa pakaian adat beskap kucing anjlog dan Pakaian Adat Banyumasan wanita berupa kebaya kutu baru.
- (2) Model Pakaian Adat Banyumasan pria terdiri dari :
 - a. bahan terbuat dari kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
 - b. model lengan panjang berkerah dengan kancing leher berwarna emas ukuran kecil;
 - c. terdapat 7 (tujuh) buah kancing baju berwarna emas ukuran standar;
 - d. terdapat 2 (dua) buah kancing lengan berwarna emas ukuran standar;
 - e. terdapat hiasan rantai emas dengan panjang menyesuaikan;
 - f. terdapat hiasan duplikasi kuku macan; dan
 - g. celana panjang berbahan kain warna hitam.
- (3) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan pria, terdiri dari :
 - a. penutup kepala berupa iket/blangkon Banyumasan model nempe; dan
 - b. alas kaki menggunakan sepatu berwarna hitam;
- (4) Model Pakaian Adat Banyumasan wanita terdiri dari :
 - a. bahan terbuat dari kain berwarna hitam polos yang nyaman digunakan untuk bekerja;
 - b. menggunakan stagen;
 - c. bagian dalaman Pakaian Adat Banyumasan wanita yaitu kebaya mekak motif bangun tulak; dan
 - d. untuk bawahan menggunakan kain Batik Banyumasan dengan tumpal atau wiron yang cleretnya tampak dari depan, dengan lebar wiron \pm 2,5 cm (selebar tumpal);
- (5) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan wanita, terdiri dari :
 - a. alas kaki menggunakan sepatu berwarna hitam; dan
 - b. sapu tangan dengan bandul kunci yang dikaitkan di stagen.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 15

- (1) PSL pria, terdiri dari :
 - a. jas dan celana panjang warna gelap polos; dan
 - b. kemeja polos lengan panjang dengan dasi;
- (2) PSL wanita, terdiri dari :
 - a. jas warna gelap polos;
 - b. kemeja polos lengan panjang dengan dasi; dan
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
- (3) PSL wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. jas warna gelap polos;
 - b. kemeja polos lengan panjang dengan dasi;
 - c. rok atau celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - d. kerudung menyesuaikan dengan warna baju.
- (4) PSL wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Kelengkapan PSL adalah :
 - a. sepatu pantofel warna hitam dan untuk pria bertali;
 - b. peci nasional; dan
 - c. kaos kaki warna hitam.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Kepala Desa/Lurah

Pasal 16

- (1) PDU Camat dan Kepala Desa/Lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Kepala Desa/Lurah pria, terdiri dari :
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
 - b. celana panjang warna putih.
- (3) PDU Camat dan Kepala Desa/Lurah wanita, terdiri dari:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; dan
 - b. rok warna putih 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (4) PDU Camat dan Kepala Desa/Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Atribut dan Kelengkapan PDU Camat dan Kepala Desa/Lurah terdiri dari:
 - a. topi/pet upacara dengan Lambang Garuda untuk Camat/logo Daerah untuk Kepala Desa/Lurah;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
 - d. tanda jabatan;
 - e. kancing 5 buah;

- f. lencana KORPRI; dan
 - g. sepatu pantofel warna putih.
- (6) Camat dan Kepala Desa/Lurah dapat menggunakan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam hal dilaksanakan pelantikan dan/atau serah terima jabatan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI pria, terdiri dari :
- a. kemeja lengan panjang tanpa manset, krah berdiri dan terbuka, dengan belahan samping bagian bawah kiri dan kanan, kain motif batik KORPRI dan penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - b. celana panjang warna hitam.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita, terdiri dari:
- a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, dan kain motif batik KORPRI;
 - b. rok warna hitam dengan panjang 15 cm dibawah lutut atau celana panjang.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita berjilbab, terdiri dari:
- a. kemeja lengan panjang, dengan 2 (dua) buah kancing variasi di lengan bagian bawah tanpa manset, krah rebah, dan kain motif batik KORPRI;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna hitam; dan
 - c. kerudung berwarna hitam;
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI terdiri dari :
- a. tanda jabatan, bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah;
 - b. peci nasional;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama (tanpa logo, pangkat, Nomor Induk Pegawai dan gelar);
 - e. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - f. ikat pinggang nilon hitam dengan timbang warna kuning emas tanpa logo/polos; dan
 - g. tanda pengenal.
- (6) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (7) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Senin, penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 18

- (1) Pakaian Seragam Pramuka pria, terdiri dari Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 - b. celana panjang warna coklat tua;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher/hasduk dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. papan nama dan Atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka wanita, terdiri dari Atribut dan Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu,berkerah;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna coklat tua;
 - c. peci warna coklat tua, setangan leher/hasduk dan sepatu warna hitam; dan
 - d. papan nama dan Atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Seragam Pramuka wanita berjilbab menyesuaikan.
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kerudung coklat tua.

Bagian Kesembilan
Pakaian Olahraga

Pasal 19

- (1) Pakaian Olahraga dipakai untuk melaksanakan kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kaos olahraga lengan panjang/pendek;
 - b. celana olahraga/training panjang; dan
 - c. sepatu olahraga.
- (3) Penggunaan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam hal dilaksanakan kegiatan dan/atau acara resmi kedinasan yang berkenaan.
- (4) Dalam hal dilaksanakan kegiatan dan/atau acara kedinasan pada hari tersebut, maka ASN yang bersangkutan berganti dengan Pakaian Dinas yang pemakaiannya disesuaikan dengan kegiatan dan/atau acara resmi kedinasan yang berkenaan.
- (5) Pakaian Olahraga wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tulisan "PROVINSI JATENG";
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS";
- i. logo Daerah; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 21

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari :

- a. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- b. peci nasional; dan
- c. topi/pet upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 22

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian untuk:
 1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki serta logam warna kuning emas dan perak;
 2. Kepala Desa/Lurah, terbuat dari kain warna khaki serta logam warna perak dan warna perunggu;
 - b. tanda pangkat upacara untuk:
 1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua serta logam warna kuning emas dan perak;
 2. Kepala Desa/Lurah, terbuat dari kain warna biru tua serta logam warna perak dan warna perunggu.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang memuat Lambang Garuda untuk Camat dan logo Daerah untuk Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 25

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipakai oleh ASN lainnya pada Upacara Kenegaraan.
- (5) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Kedelapan
Tulisan "PROVINSI JATENG" dan Tulisan "PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS"

Pasal 27

- (1) Tulisan "PROVINSI JATENG" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Khaki.
- (2) Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu pada PDH Khaki.
- (3) Bahan dasar tulisan "PROVINSI JATENG" berupa kain dengan jahitan bordir.
- (4) Bahan dasar tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Kesembilan
Logo Daerah

Pasal 28

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i terbuat dari bahan dasar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Logo Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan di bawah Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" untuk PDH Khaki dan ditempatkan di lengan sebelah kanan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 29

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j untuk mengetahui identitas ASN, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 30

- (1) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar *polyvinyl chloride water resistance* dan warna dasar putih.
- (2) Tanda pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm dan ukuran pas photo 4,5 cm x 4 cm.

Pasal 31

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:

- (1) Bagian depan :

- a. foto ASN, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa menggunakan PDH Khaki;
 - b. logo Daerah;
 - c. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"; dan
 - d. nama Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis atau Pemerintah Desa.
- (2) Bagian belakang :
- a. nama pegawai;
 - b. nomor induk pegawai;
 - c. jabatan;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - i. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 32

- (1) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
- a. memakai Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

Pasal 35

ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 57



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.


Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS


A. PAKAIAN DINAS HARIAN
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang Nilon Dengan Timang Warna Kuning Emas Tanpa Logo/Polos
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. Logo Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang Nilon Dengan Timang Warna Kuning Emas Tanpa Logo/Polos
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. Logo Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Logo Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Logo Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Logo Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:


- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Kran Rebah
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. Logo Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Dengan kelengkapan PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab berupa jilbab warna senada.

7. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK BANYUMASAN MOTIF KEURIPAN DENGAN LOGO DAERAH




B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Polos Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing


3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- b. Kemeja warna putih
- d. Dasi
- e. Lengan panjang
- g. saku atas jas
- h. Saku bawah jas dengan tutup
- i. Kancing

4. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA HAMIL



- Keterangan :
- a. Kemeja warna putih
 - b. Lencana Korpri
 - c. Lengan panjang
 - d. Kancing


C. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH
 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH



Keterangan:

- a. Topi/Pet Upacara Dengan Lambang Garuda untuk Camat/Logo Daerah untuk Kepala Desa/Lurah
- b. Tanda Pangkat Upacara
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH



Keterangan:

- a. Topi/Pet Upacara Dengan Lambang Garuda untuk Camat/Logo Daerah untuk Kepala Desa/Lurah
- b. Tanda Pangkat Upacara
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih


3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH



Keterangan:

- a. Topi/Pet Upacara Dengan Lambang Garuda untuk Camat/Logo Daerah untuk Kepala Desa/Lurah
- b. Tanda Pangkat Upacara
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih


D. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI
1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PRIA



Keterangan:

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Celana warna hitam
- i. Kaos kaki warna hitam
- j. Sepatu warna hitam

2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA



Keterangan:

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Rok/celana warna hitam
- i. Sepatu warna hitam


3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Jilbab warna hitam
- b. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku dalam
- h. Tanda pengenal
- i. Bawahan : Rok/celana warna hitam
- j. Kaos kaki
- k. Sepatu warna hitam

4. MOTIF BATIK KORPRI



E. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA
1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA



2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA



3. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA BERJILBAB



4. CONTOH SCARF PRAMUKA PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU



F. PAKAIAN ADAT BANYUMASAN

1. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMASAN PRIA (KOMPRANG)

a. Beskap Tampak Depan



Keterangan :

1. Bahan terbuat dari kain yang nyaman untuk kerja dan berwarna hitam
2. Kancing leher berwarna emas ukuran kecil
3. Kancing baju berwarna emas ukuran standar berjumlah 7 buah
4. Hiasan rantai emas dengan panjang menyesuaikan
5. Hiasan duplikasi kuku macan
6. Kancing lengan berwarna emas ukuran standar berjumlah 2 buah


b. Beskap Tampak Belakang



c. Celana Panjang Berbahan Kain Warna Hitam Dengan Sepatu Berwarna Hitam



2. MODEL PAKAIAN ADAT BANYUMASAN WANITA (KEBAYA KUTHU BARU DENGAN DALAMAN MEKAK MOTIF BANGUN TULAK)



Kebaya Mekak



Kemben Tampak Depan



Kemben Tampak Belakang

Keterangan :

1. Kebaya Mekak Warna Hitam polos
2. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil berjumlah 2 (dua) buah
3. Kancing Kuthu kebaya berwarna emas ukuran standar berjumlah 5 (lima) buah
4. Kemben Batik Motif Banyumasan

dengan kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan Wanita berupa:
Rok Kain Batik Motif Banyumasan
Sepatu Warna Hitam


3. MODEL PENUTUP KEPALA IKET/BLANGKON BANYUMASAN



Iket Model Nempe

G. MOTIF KAIN BATIK BANYUMASAN

1. MOTIF MANGGAR





2. MOTIF BAWOR



3. MOTIF KUDI



4. MOTIF GADA RUJAK POLO



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA, KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

MODEL ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. MUTZ

1. Mutz ASN

a. Mutz ASN Gol IVa ke atas dari samping.



b. Mutz ASN Gol III dari samping.



c. Mutz ASN Gol II dari samping.



d. Mutz ASN Gol I dari samping.




2. Mutz Kepala Desa

Mutz untuk Kepala Desa dilihat dari samping




B. PECCI

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI/PET CAMAT DAN KEPALA DESA/ LURAH



1. Topi/Pet Upacara Camat



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

2. Topi/Pet Upacara Kepala Desa/Lurah



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Logo Daerah.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




D. TANDA PANGKAT

1. CAMAT

a. Harian




b. Upacara




2. KEPALA DESA/LURAH

a. Harian



b. Upacara




E. TANDA JABATAN

1. CAMAT




2. KEPALA DESA/LURAH



F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. TULISAN "PROVINSI JATENG" DAN TULISAN "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"




**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS**

I. LOGO DAERAH

CONTOH :




J. TANDA PENGENAL



Keterangan :
 Ukuran huruf Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" dan Tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 1 : 1

K. IKAT PINGGANG



BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN